



**KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR  
KECAMATAN RAMBAH  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR  
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA (PPKD)  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Kinerja dan menjalankan Pembangunan di Pemerintahan Desa Rambah Tengah Hilir demi kelancaran pelaksanaan roda Pemerintahan Desa serta berdaya guna dan berhasil guna yang sesuai dengan rencana kegiatan dan bertanggungjawab sepenuhnya secara fisik maupun keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Monografi Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-268 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;
17. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.100/SETDA-TAPEM/504/2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
18. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.141/DPMPD-PEMDES/755/2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Periode 2020 - 2026;
19. Peraturan Desa Rambah Tengah Hilir Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2019 - 2025.


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Rambah Tengah Hilir Tahun Anggaran 2023 melaksanakan kegiatan dan bertanggungjawab baik fisik maupu keuangan kepada Kepala Desa sebagai Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boncah Tagonang  
Pada Tanggal, ..<sup>9</sup> Jumadil Akhir 1444 H  
..<sup>2</sup> Januari 2023 M

**KEPALA DESA  
RAMBAH TENGAH HILIR,**

  
**RUDI HARTONO**

**Tembusan :**

1. Yth. Bapak Bupati Rokan Hulu;
2. Yth. Bapak Inspektur Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu;
3. Yth. Bapak Kepala DPMPD Rokan Hulu;
4. Yth. Bapak Kepala BPKAD Rokan Hulu;
5. Yth. Bapak Camat Rambah ;
6. Yth. Saudara Ketua BPD Rambah Tengah Hilir;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip...

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR  
NOMOR : ...<sup>1</sup> Tahun 2023  
TANGGAL : ...<sup>9</sup> Jumadil Akhir 1444 H  
...<sup>2</sup> Januari 2023 M

**PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)  
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG KEGIATAN
1.	RUDI HARTONO	KEPALA DESA	PKPKD
2.	WAHYU BUDIMAN, ST	SEKRETARIS DESA	KOORDINATOR PPKD
3.	DEMANJUNTAK	KASI PEMERINTAHAN	PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
4.	SUPRENSAM, SE	KASI PELAYANAN	PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
5.	SRI YUHERLI	KASI KESEJAHTERAAN	PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
6.	ARIF MUNANDAR	KAUR PERENCANAAN	PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
7.	YUSMARITA	KAUR UMUM DAN TU	PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
8.	KHOIRIL, SE	KAUR KEUANGAN	PELAKSANA FUNGSI KEBENDAHARAAN

**KEPALA DESA  
RAMBAH TENGAH HILIR**

  
**RUDI HARTONO**